

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor (*Contractor Safety Management System*)

Pernyataan

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor ini disusun oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi serta standar yang relevan terkait penjaminan keselamatan kerja kontraktor. Pedoman ini merupakan bukti dari komitmen PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk menjaga keselamatan pekerja dalam seluruh lini bisnis Perusahaan.

Pendahuluan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk, yang selanjutnya disebut sebagai “PGN”, telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan proses bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat. Guna melaksanakan visi tersebut, PGN menyusun *Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor*. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman seleksi dan pengelolaan kinerja *Healthy, Safety, Security, and Environment* (HSSE) bagi Penyedia Barang/Jasa dan Instalatur Gas PGN. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran HSSE, mencegah insiden, serta memastikan konsistensi penerapan standar keselamatan. CSMS ini menjadi bagian integral dari dokumen pengadaan dan pedoman instalasi PGN.

Tahapan *Contractor Safety Management System*

Implementasi CSMS dapat dilakukan dengan tahapan dan siklus sebagai berikut :

1. Fase Administrasi

Fase yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan menyusun rencana pengelolaan risiko HSSE terhadap pekerjaan yang akan dikontrakkan sehingga Penyedia Barang/ Jasa yang dinyatakan lulus pemilihan telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan rencana pengelolaan HSSE (HSSE Plan) yang disyaratkan.

Fase Administrasi terdiri atas 3 Tahap :

- 1.1. Risk Assessment : Tahapan awal CSMS untuk mengkaji seberapa besar dampak negative pekerjaan terhadap aspek HSSE.
- 1.2. Pre-Qualification : Seleksi awal (screening) yang diterapkan saat Pendaftaran Penyedia Barang/Jasa dan Pendaftaran Calon Instalatur Gas
- 1.3. Selection :Bagian dari proses pengadaan untuk memilih Penyedia barang dan Jasa yang terbaik diantara peserta pengadaan dengan mempertimbangkan HSE Plan sebagai salah satu kriteria penentu pemenang pengadaan.

2. Fase Implementasi

Fase selama pelaksanaan kontrak yang memastikan kesesuaian implementas HSSE Plan yang telah disiapkan oleh Pelaksana Kontrak selama periode Pelaksanaan Kontrak.

Fase Implementasi terdiri atas 3 Tahap :

- 2.1. **Pre Job Activity** : Tahapan pengkomunikasian awal antara Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa terkontrak untuk memastikan seluruh potensi bahaya teridentifikasi dan ditentukan mitigasinya

- 2.2. **Work In Progress** : Memastikan bahwa selama pekerjaan berlangsung telah dilaksanakan sesuai HSE Plan yang disepakati
- 2.3. **Final Evaluation** : Mengevaluasi pelaksanaan HSE yang tertuang dalam HSE Plan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan sesuai perjanjian

Penghargaan atau Sanksi

Hasil Evaluasi / Final Evaluasi digunakan sebagai dasar dalam menentukan penghargaan atau sanksi yang diatur dalam Dokumen Acuan Kerja terkait Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa, dimana data hasil evaluasi akan menjadi pertimbangan dalam pekerjaan kontrak berikutnya.

Kesimpulan

Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Kerja Kontraktor yang disusun merupakan wujud komitmen PGN dalam menjaga keselamatan kerja para kontraktor di seluruh lini bisnis. Pedoman ini bertujuan mendukung proses bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, dengan fokus pada pengurangan risiko kerja bagi Penyedia Barang/Jasa. Implementasinya mencakup tahapan sistematis mulai dari penilaian risiko, prakualifikasi dan seleksi kontraktor, kegiatan prapekerjaan, pengawasan keselamatan selama pelaksanaan, hingga evaluasi akhir dan pemanfaatan data kinerja untuk kontrak selanjutnya, guna memastikan pekerjaan dilakukan secara aman, efisien, dan tepat waktu.

Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan pedoman ini antara lain:

- Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Undang-Undang No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi;
- Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan;
- ISO 45001 tentang Standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- Pertamina Standard No. ID : PS-Sy-0001-15-2019 tentang SUPREME (Sustainability Pertamina Expectations For HSSE Management Excellence);
- Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pengamanan dan Pengelolaan Lingkungan Serta Energi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. No. P-001/0.51;
- Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa, PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. P-001/A033;
- Pedoman Manajemen Risiko, PT Perusahaan Gas Negara Tbk No. P-005/0.20;
- Pedoman Contractor Safety Management System (CSMS) PT Pertamina (Persero) No.A7-001/S00000/2029-S0;
- Prosedur Operasi Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. No. O-001/A033;
- Prosedur Operasi Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. No. O-002/A033.